

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Mahkamah Konstitusi yang disingkat dengan (MK) Adalah Lembaga yang memiliki peran strategis didalam sistem ketatanegaraan di Indonesia, yaitu sebagai pengawal konstitusi, MK memiliki sebuah tanggung jawab dalam upaya menegakan prinsip sepremasi konstitusi dan menjaga demokraso serta keadilan bagi seluruh warga negara indonesia. Salah satu yang menjadi peran yang sangat krusial dalam menjaga demokrasi dan keadilan Adalah melalui pelaksanaan checks and balances, ini lah mekanisme penting untuk mencegah adanya penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh Lembaga negara hal ini mencakup kekuasaan legislatif dan eksekutif(Zulfan, 2018, pp. 5–6). Mahkamah Konstitusi melakukan kekuasaan kehakiman atau peradilan konstitusi yang merdeka untuk menyelenggarakan pengadilan guna menegakan hukumdan keadilan, Mahkamah Konstitusi merupakan embaga negara yang melakukan perlindungan HAM yang seccara konstitualisme dijaga dan dijamin oleh konstitusi dan juga untuk menjaga apabila ada sebuah peraturan yang bertentaangan dengan kelangsungan hidup bernegara rakyat(Prof.Dr. Marwan Mas, n.d., pp. 141–142).

Integritas hakim konstitusi yang dipilih oleh legislative dan eksekutif menjadi isu yang sangat krusial, adanya keberadaan hakim konstitusi yang

independen, professional dan bersidat netral merupakan garda terdepan untuk bisa memastikan bahwa Keputusan yang diambil tidak ada intervensi oleh kepentingan politik dari pihak-pihak tertentu, pemilihan hakim konstitusi oleh kedua Lembaga tersebut dapat memunculkan potensi adanya konflik kepentingan yang dapat mempengaruhi terhadap independensi dan objektivitas Lembaga konstitusi dalam hal ini Adalah mahkamah konstitusi, oleh karena penting untuk menganalisis bagaimana MK menjalankan fungsinya dalam konteks checks and balances menjaga integritas hakim konstitusi.

Penelitian ini memperoleh legitimasi yuridis yang kuat berdasarkan hierarki peraturan perundang-undangan yang mengatur kedudukan dan kewenangan mahkamah konstitusi, UUD 1945 tepatnya dalam pasal 24 C ayat (1) dan (2) memberikan dasar konstitusional yang menyatakan bahwa mahkamah konstitusi berkewenangan menguji Undang-undang terhadap UUD 1945, dalam menguji undang-undang terhadap UUD 1945 harus memiliki konsep KHT atau yang disebut Kebijakan hukum terbuka yang diartikan secara positif yaitu kebijakan yang dapat diuji adaah kebijakan yang dituangkan dalam bentuk tindakan tertentu atau yang dituangkan secara tertulis dalam bentuk peraturan perundang-undangan (Dr. Mardian Wibowo, 2019, pp. 318–320). Memutus sengketa kewenangan Lembaga negara, memutus pembubaran partai politik, serta memutus perselisihan hasil pemilihan umum, kewenangan tersebut kemudia di jelaskan lebih lanjut dalam undang-undang nomor 8 tahun 2011

tentang perubahan atas undang-undang nomor 24 tahun 2003 tentang mahkamah konstitusi.

Akan tetapi, dalam pengimplementasiannya, muncul kesenjangan signifikan antara *das sollen* dan *das sein* yang memerlukan kajian yang lebih komprehensif, penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaannya terjadi sebuah kesenjangan yang lebar antara idealisme (*das sollen*) dan realitas (*das sein*). Kesenjangan terlihat jelas dalam aspek integritas hakim konstitusi.

Krisis integritas hakim konstitusi yang terjadi bukan hanya sekadar teoritis saja namun realitas yang terbukti melalui kasus konkret, seperti skandal korupsi ketua MK Akil Mochtar pada tahun 2013 (Citra Yama Shinta, 2019, p. 2), pelanggaran etik yang dilakukan oleh Anwar Usman, hal ini menjadi titik turunnya kepercayaan publik terhadap Lembaga MK, hal ini menunjukkan bahwa masalah integritas bukan sebuah fenomena sporadis.

Penelitian ini dilandasi dengan teori pemisahan kekuasaan atau trias political yang dikembangkan oleh Montesquieu dalam karyanya *l'esprit des lois*. Teori tersebut menegaskan bahwa sebuah kekuasaan dalam negara haruslah dipisahkan dalam tiga kekuasaan yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan juga kekuasaan yudikatif bertujuan untuk mencegah adanya konsentrasi kekuasaan dan penyalahgunaan wewenang (Karina Romaliani, n.d., pp. 4–5). Di Indonesia implementasi teori tersebut mengalami transformasi signifikan pasca reformasi, UUD 1945 hasil amandemen mengadopsi prinsip *checks and balances*, mahkamah konstitusi sebagai Lembaga yang baru lahir

dari adanya perubahan ketiga UUD 1945 diberi kewenangan menjadi guardian of constitution yang menjaga keseimbangan kekuasaan antar Lembaga negara.

Salah satu indikator terjadinya kesenjangan antara norma dan praktik adalah implementasi Putusan MK di lapangan, meskipun pada pasal 57 UU MK telah menegaskan bahwa putusan MK itu bersifat final dan mengikat, dalam praktiknya terdapat kesulitan teknis dalam menindaklanjuti putusan MK agar dapat diimplementasikan. Permasalahan implementasi tidak terjadi hanya pada bagian teknis operasional akan tetapi juga mencerminkan ketidakpatuhan sistematis dari Lembaga negeri terhadap putusan MK,

Sistem pengawasan internal melalui Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau yang disebut dengan MKMK dan Dewan etik hakim konstitusi yang diatur dalam UU MK tidak menunjukkan efektivitas secara optimal, kasus pelanggaran etik yang terus menerus terjadi menunjukkan bahwa pengawasan penegak etik kurang optimal melakukan pengawasan terlebih pengawasan secara internal antar hakim konstitusi pun masih belum optimal, ketidak efektifan yang diperparah dengan tidak adanya pengawasan yang dilakukan secara eksternal yang independent bagi hakim konstitusi sehingga dapat menimbulkan celah adanya potensi pelanggaran Dimana kondisi ini menciptakan situasi MK sebagai pengawas konstitusional justru mengalami krisis pengawasan internal.

Penelitian yang dilakukan akan memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengembangan teori hukum tata negara, didalam sistem

peradilan konstitusional(Zulfan, 2018, p. 4), analisis mendalam terhadap hubungan antara sistem rekrutmen calon hakim dan efektivitas fungsi pengawasan konstitusional akan memperbanyak literature akademik bidang hukum. Secara praktis penelitian ini dapat menjadi dasar bagi reformasi sistem peradilan konstitusional di indoensia, untuk memperbaiki dan memperkuat sistem pengawasan serta meningkatkan akuntabilitas hakim konstitusional.

Penelitian ini dapat dilaksanakan dengan. Metodologi penelitian hukum normative empiris dapat diterapkan untuk menganalisis kesenjangan anatar nomra hukum dan implementasi praktis.data primer dan sekunder yang diperlukan untuk penellitian ini tersedia dan dapat diakses, yaitu meliputi peraturan perundang-undangan, putusan mahkamah konstitusi, laporan MKMK dan berbagai literature akademik yang relevan, wawancara dengan para ahli hukum tata negara dan praktisi peradilan(Karina Romaliani, n.d.).

Penelitian ini akan dilaksanan dengan komitmen penuh agar dapat menghasilkan karya ilmiah yang berkontribusi secara nyata bagi pengembangan ilmu hukum tata negara dan perbaikan sistem peradilan konstitusional, urgensitas permasalahan yang diangkat, ditambah dengan tersedianya sumber daya dan metodologi yang memadai, akan menjamin bahwa penelitian ini tidak akan dapat dilakukan, tetapi akan memberikan manfaat yang signifikan bagi akademisi, praktisi, dan pembuat kebijakan dalam bidang hukum ketatanegaraan.

B. Identifikasi masalah

1. Bagaimana peraturan perundang-undangan mengatur tupoksi majelis kehormatan mahkamah konstitusi dalam menjaga integritas hakim konstitusi?
2. Bagaimana efektivitas sistem pengawasan internal Mahkamah Konstitusi, seperti Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, dalam menjamin integritas dan profesionalisme hakim konstitusi?
3. Bagaimana solusi yang diberikan tentang integritas hakim konstitusi dalam presfektif hukum tata negara?

C. Tujuan penelitian

1. Mengetahui regulasi yang mengatur tentang Tugas pokok dan fungsi MKMK dalam menjaga integritas hakim konstitusi
2. Mengetahui efektivitas sistem pengawasan internal mahkamah konstitusi seperti majelis kehormatan mahkamah konstitusi, dalam menjamin integritas dan profesionalisme hakim konstitusi.
3. Mengetahui Solusi terhadap integritas hakim konstitusi dalam presfektif hukum tata negara.

D. Kegunaan penelitian

Adapun penulis mengharapkan adanya manfaat yang bisa diambil dari penelitian ini nantinya dapat memberikan Gambaran bagi Masyarakat dan

pemerintah mengenai hakim mahkamah konstitusi ini. Manfaat dari penelitian ini dapat dilihat dari beberapa segi yaitu :

1. Secara teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat untuk mengembangkan pengetahuan dan menambah wawasan seluruh lapisan masyarakat dan pemerintah terhadap lembaga yudikatif yaitu mahkamah konstitusi.
2. Secara praktis, sebagai sebuah acuan bagi mahkamah konstitusi dalam upaya memperkuat kelembagaan dan meningkatkan kredibilitas institusional, dalam konteks dinamika ketatanegaraan indonesia yang semakin kompleks, yang memerlukan instrumen yang tepat untuk menjaga integritas dan independensinya.

E. Kerangka pemikiran

Mahkamah konstitusi sebagai pengawal konstitusi (*guardian of constitution*) tujuan dari dibentuknya Adalah untuk menegakan prinsip pemisahan kekuasaan (*trias Politica*) yang digagas oleh montesquieu dalam bukunya *L'Esprit des lois*, untuk mencegah adanya dominasi dari salah satu kekuasaan, di indonesia MK berperan penting dalam menjalankan prinsip checks and balances dengan diberikan kewenangan menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar 1945 dan menyelesaikan sengketa kewenangan lembaga negara(Zahra et al., 2022, p. 2).

Teori Pancasila sebagaimana dirumuskan oleh Notonagoro menempatkan Pancasila sebagai norma dasar tertinggi (*grundnorm*) sekaligus

cita hukum (*rechtsidee*) bangsa Indonesia yang menjadi fondasi utama dalam sistem ketatanegaraan. Dalam kedudukannya tersebut, Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai ideologi negara, tetapi juga sebagai filsafat hukum yang mengintegrasikan dimensi ontologis mengenai hakikat negara, dimensi epistemologis terkait cara memperoleh dan memahami hukum yang benar, serta dimensi aksiologis yang berorientasi pada perwujudan keadilan sosial. Dalam perspektif hukum tata negara, konstruksi ini menegaskan peran Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga penjaga dan penafsir konstitusi guna menjamin supremasi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, integritas hakim konstitusi merupakan prasyarat esensial bagi terselenggaranya mekanisme *checks and balances* dalam sistem demokrasi konstitusional, sejalan dengan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab sebagaimana terkandung dalam sila kedua serta prinsip kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan sebagaimana diamanatkan dalam sila keempat Pancasila.

Selanjutnya, tugas dan fungsi Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) dapat dipahami sebagai instrumen normatif dalam mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila ke dalam praktik ketatanegaraan. Pengawasan terhadap etika dan perilaku hakim konstitusi, termasuk pemeriksaan atas dugaan pelanggaran berat seperti korupsi dan konflik kepentingan, merupakan perwujudan asas akuntabilitas yudisial yang berlandaskan prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana

diatur dalam sila kelima Pancasila. Apabila integritas hakim konstitusi terganggu, sebagaimana tercermin dalam beberapa kasus yang berdampak pada menurunnya kepercayaan publik terhadap Mahkamah Konstitusi, maka peran MKMK bersifat korektif dan restoratif, yaitu memulihkan kehormatan lembaga peradilan, mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan yang dapat menggerus supremasi konstitusi, serta memperkuat karakter negara hukum demokratis yang berlandaskan nilai musyawarah mufakat sebagai jati diri bangsa Indonesia.

Pada hakikatnya, tujuan hukum merupakan seperangkat nilai fundamental yang berfungsi sebagai pedoman dalam penegakan hukum, yang meliputi keadilan sebagai landasan moral hukum, kepastian hukum sebagai jaminan keteraturan dan prediktabilitas, serta kemanfaatan hukum agar keberadaannya memberikan manfaat nyata bagi kehidupan masyarakat. Ketiga nilai tersebut tercermin dalam asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, yang mengakomodasi prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Secara teoretis, fondasi pemikiran mengenai tujuan hukum dikembangkan melalui aliran-aliran klasik, antara lain teori etis yang dikemukakan oleh Aristoteles dan Thomas Aquinas yang menempatkan keadilan sebagai tujuan utama hukum sehingga hukum harus selaras dengan nilai-nilai kebajikan universal, serta teori utilitarian yang dipelopori oleh Jeremy Bentham dan John Austin yang menilai efektivitas hukum berdasarkan

tingkat kemanfaatannya dalam mewujudkan kebahagiaan terbesar bagi sebanyak mungkin orang. Dalam konteks Indonesia, pendekatan tersebut kemudian diperkaya melalui teori campuran yang dikemukakan oleh Mochtar Kusumaatmadja, yang menyeimbangkan tuntutan keadilan dan kemanfaatan melalui penekanan pada ketertiban dan kesejahteraan umum.

Kerangka pemikiran tersebut mencapai formulasi yang lebih komprehensif dalam teori hukum modern yang dikembangkan oleh Gustav Radbruch, yang merumuskan tiga nilai dasar hukum, yaitu keadilan (*justitia*), kepastian hukum (*rechtssicherheit*), dan kemanfaatan (*zweckmäßigkeit*). Menurut Radbruch, suatu norma hukum dapat kehilangan legitimasi normatifnya apabila secara ekstrem mengabaikan salah satu dari ketiga nilai tersebut, misalnya ketika hukum hanya menekankan kepastian formal tanpa mempertimbangkan keadilan, sehingga berpotensi melahirkan hukum yang bersifat tidak adil. Dalam sistem hukum Indonesia, pemikiran Radbruch tercermin antara lain dalam ketentuan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta dalam praktik peradilan konstitusional oleh Mahkamah Konstitusi, sehingga teori ini relevan diposisikan sebagai *middle theory* yang menjembatani nilai-nilai Pancasila sebagai *grand theory* dengan analisis hukum yang bersifat empiris.

Teori Radbruch digunakan secara operasional untuk menganalisis pelaksanaan tugas dan fungsi Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK). Nilai kepastian hukum tercermin dalam keberadaan prosedur

pengawasan etik hakim konstitusi yang bersifat formal dan mengikat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait Mahkamah Konstitusi. Nilai keadilan diwujudkan melalui peran MKMK dalam memulihkan kehormatan dan integritas lembaga peradilan konstitusional dari pelanggaran berat, seperti korupsi dan konflik kepentingan, demi menjamin imparsialitas hakim. Sementara itu, nilai kemanfaatan hukum tercapai melalui penguatan mekanisme *checks and balances* yang berkontribusi pada terjaganya supremasi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta keberlangsungan demokrasi yang berlandaskan Pancasila. Dengan demikian, keseimbangan antara ketiga nilai dasar hukum tersebut menjadi tolok ukur dalam menilai efektivitas peran MKMK, di mana kegagalan menjaga keseimbangan tersebut berpotensi melemahkan prinsip negara hukum demokratis, sehingga penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual bagi penguatan peran lembaga yudisial dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Hakim Konstitusi sebagai manusia juga memiliki dua faktor yang dapat mengguncang independensi hakim yang muncul dari dalam diri hakim yaitu faktor fisik dan juga spiritual, dimana faktor fisik disebut teori teleologisme yaitu merepresentasikan sebuah kebutuhan-kebutuhan fisik material, dan faktor spiritual disebut idealisme etis atau yang bisa disebut nilai dasar hal ini merepresentasikan kebutuhan-kebutuhan spiritual hakim, nilai dasar ini mengandung nilai objektif, positif, dan transenden (Dr. Shidarta, 2006, pp. 66–70).

Kerangka teoritis ini memberikan landasan secara komprehensif untuk menganalisis bagaimana Mahkamah konstitusi menjalankan fungsinya untuk menjaga prinsip checks and balances, dalam konteks integritas hakim konstitusi yang dipilih oleh lembaga legislatif dan eksekutif, serta mengidentifikasi kesenjangan antara idealitas normatif dan realitas implementatif dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia.

F. Metode penelitian

1. Spesifikasi penelitian

Dalam penelitian ini, menggunakan spesifikasi deskriptif analitis, yaitu penelitian yang menggambarkan masalah dan kemudian melakukan analisa data yang dikumpulkan, sampai pada tahap pengolahan dan penyusunan penelitian dengan landasan teori-teori dan konsep-konsep, dan tentang peraturan-peraturan yang berlaku saat ini, serta praktik penerapan hukum positif terkait masalah, adapun permasalahan yang diteliti adalah bagaimana peran mahkamah konstitusi dalam menjaga prinsip checks and balances terhadap integritas hakim konstitusi yang dipilih oleh legislatif dan eksekutif.

2. Metode pendekatan

Metode yang digunakan adalah yuridis normatif, metode yuridis normatif merupakan metode yang didasarkan pada bahan hukum utama dengan mempelajari teori, konsep, asas hukum dan peraturan perundang-

undangan yang berkaitan dengan penelitian untuk mengkonsepkan hukum, sebagai norma, kaidah, asas atau dogma yang menyertai hukum.

3. Tahap penelitian

Tahap penelitian merupakan rangkaian kegiatan penelitian yang dijelaskan secara rinci mulai dari tahap persiapan, tahap penelitian, dan tahap pembuatan proyek akhir, secara umum tahapan penelitian dilakukan melalui tahapan berikut:

- a. Tahap persiapan adalah tahap seorang peneliti merancang dan mengkonsep penelitian sesuai dengan rencana penelitian. Tahap ini merinci kepada pekerjaan yang dilakukan dalam kegiatan penelitian di masa depan.
- b. Tahap penelitian Adalah tahapan yang dilakukan setelah proposal penelitian disetujui. Pada tahapan ini, tahap pengumpulan data dilakukan dengan melalui studi pustaka yaitu pengumpulan data yang berdasarkan referensi dari berbagai perundang-undangan dalam buku atau artikel yang berkaitan dengan penelitian untuk menemukan konsep dan teori yang berkaitan dengan judul penelitian.

4. Teknik pengumpulan data

Adapun Teknik pengumpulan data yang digunakan Adalah dengan menganalisis data yang didapat dan diperoleh dalam peraturan perundang-undangan, buku, teks, jurnal, hasil penelitian, ensiklopedi, dan literatur

lainnya. Melalui data yang sistematis dan terarah, sehingga dapat memahami apa saja yang termasuk dalam penelitian, dan evaluasi apakah terdapat peraturan yang bertentangan dengan peraturan yang lainnya.

5. Alat pengumpulan data

Dalam penelitian kepustakaan, alat pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan melakukan inventarisasi bahan hukum berupa catatan-catatan yang berkaitan dengan topik penelitian, dalam melakukan penelitian Pustaka, penulis menggunakan alat pengumpulan data berupa laptop, smart phone dan perangkat penyimpan data berupa hardisk dan flashdisk dalam penelitian ini.

6. Analisis data

Setelah berhasil memperoleh dan mengumpulkan data yang dibutuhkan, penulis menggunakan analisis data kualitatif normatif. Ketika menganalisis data penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini, yang bertujuan untuk melakukan analisis kualitatif normatif supaya penulis dapat mengacu terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk memperjelas masalah yang diteliti.

7. Jadwal penelitian

Jadwal penulisan hukum yang dibuat dalam bentuk tabel dan diagram alur penelitian, sehingga setiap langkah penelitian dapat terstruktur, dan dapat diketahui berapa lama penelitian dilakukan.

JADWAL PENULISAN HUKUM

Judul skripsi : TUPOKSI MAJELIS KEHORMATAM MAHKAMAH KONSTITUSI
TERHADAP INTEGRITAS HAKIM KONSTITUSI DALAM PRESFEKTIF
HUKUM TATA NEGARA

Nama : MOCH ABDU SONY IHSANOTAKI

NPM : 221000059

NO. SK BIMBINGAN : 457/UNPAS.FH.D/Q/IX/2025

Dosen pembimbing : Dr. Berna Sudjana Ermaya, SH.,M.H

NO	KEGIATAN	MINGGU KE -					
		1-4	5-8	9-12	13-16	17-20	21-24
		September	Oktober	November	Desember	Januari	Februari
1.	Persiapan Penyusunan Proposal						
2.	Seminar Proposal						

NO	KEGIATAN	MINGGU KE -					
		1-4	5-8	9-12	13-16	17-20	21-24
		September	Oktober	November	Desember	Januari	Februari
3.	Persiapan Penelitian						
4.	Pengumpulan Data						
5.	Pengolahan Data						
6.	Analisis Data						
7.	Penyusunan Hasil Analisis Kedalam Bentuk Penulisan Hukum						
8.	Sidang Komprehensif						
9.	Perbaikan						
10.	Penjilidan						
11.	Pengesahan						

8. Lokasi penelitian

Penulis meakukan peneitian di Biro Hukum dan HAM Provinsi Jawa Barat yang beralamat di JL. Diponegoro No.22, Citarum, Kecamatan Bandung wetan. Kota Bandung, Jawa Barat Lokasi ini dipiilh karena terdapat narasumber.

Penulis meakukan peneitian di Bagian Hukum Kabupaten Cianjur yang beralamat di JL, Siliwangi , Pamoyanan, kecamatan Cianjur, kabupaten Cianjur, Jawa Barat , Jawa Barat Lokasi ini dipiilh karena terdapat narasumber.

Penulis meakukan peneitian di perpustakaan Nasional RI yang beralamat di JL. Salemba Raya No. 28A, Kenari, Keacamatan Senen, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Lokasi ini dipiilh karena terdapat sumber literatur-literatur yang bermanfaat bagi penulis.

Penulis meakukan peneitian di perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan yang beralamat di JL. Lengkong Besar, No. 48 Cikawao, Kecamatan lengkong , Jawa Barat Lokasi ini dipiilh karena terdapat sumber literatur-literatur yang bermanfaat bagi penulis. `